



P U T U S A N
Nomor 98/PDT/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nuraini, Tempat/Tanggal Lahir 31 Desember 1960, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pedagang, suku Panai, agama Islam, beralamat di Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, bertindak untuk diri sendiri dan selaku anak dari BAHTIAR (Alm), dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOSSERIZAL A, S.H. dan JEFRINALDI, S.H., M.H. Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum YOSSERIZAL A, S.H. dan Rekan yang alamat di Jalan Asra Nomor 36 Tunggul Hitam Kelurahan Dodok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 28 November 2017 dengan Nomor 89/SK.Kh/2017/PN Pnn, sebagai Pembanding, semula Tergugat A;

Lawan :

Muslim, Tempat/Tanggal Lahir di Pesisir, 10 Oktober 1960, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Sopir, suku Kampai, status kawin, Agama Islam, beralamat di Padang Besi RT.006 RW.001, Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNISMAN, S.H. dan GERY AFANDI, S.H., keduanya Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum YUNISMAN, S.H. dan Rekan dengan alamat di Komplek Pelangi Indah Blok B/4 Nomor 2 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2017 yang telah dilegalisasi oleh ENYDA, S.H. Notaris di Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nomor 400/L/2017 pada tanggal 20 November 2017 yang kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 2 November 2017 dengan Nomor 80/SK.Kh/2017/PN Pnn, sebagai Terbanding, semula Penggugat;

Bupati Pesisir Selatan Cq. Camat Linggo Sari Baganti, dengan alamat di Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan, sebagai Turut Terbanding B, semula Tergugat B;

Pemerintah RI, Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRIZAL, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1144/13.01/XI/2017 tertanggal 6 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Painan tanggal 27 November 2017 dengan Nomor 88/SK.Kh/2017/PN Pnn, sebagai Turut Terbanding C, semula Tergugat C;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 98/PDT/2018/PT PDG, Tanggal 26 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, Para Pembanding, semula Para Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dibawah register Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pnn, telah mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat A adalah Anak Pisang Dubako, dimana Tergugat A bersuku Panai adalah anak dari Mamak Kepala Waris Penggugat yang bernama Bahtiar (Alm), bersuku Kampai;
2. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Bahtiar. Alm (ayah dari Tergugat A) dan Imam Sadi (Alm), adalah sekaum sehartu pusaka, segolok segadai, sihino semalu, sepandam sekuburan yang sama-sama berasal dari keturunan TARABI (Pr.Alm), dimana TARABI mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu :
 1. TIAJUN (Pr.Alm).
 2. KATIK SUKUR (Lk.Alm)
 3. PI'I (Lk. Alm).
 4. LELO (Pr.Alm).
 5. BURUK (Alm).
 - TIAJUN (Pr.Alm) mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu :
 1. Iman Sadi (Lk.Alm).
 2. Bahtiar (Lk.Alm) orang tua/ayah dari TERGUGAT A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lias (Lk.Alm).
4. Yuang Eniang (Lk.Alm).
5. Jak Uniar (Lk.Alm).
- LELO (Pr.Alm) mempunyai anak 5 (dua) orang yaitu :
 1. Sana (Pr.Alm).
 2. Suhar (Lk.Alm).
 3. Linas (Pr).
 4. Imas (pr).
 5. Mu'is (Lk.Alm).
- BURUK (Pr.Alm) mempunyai anak 5 (dua) orang yaitu :
 1. Imin (Lk.Alm).
 2. Ranas (Pr).
 3. Rusid (Lk).
 4. Kele (Lk).
 5. Abus (Lk).
- Sana (Pr.Alm) mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu :
 1. Rasimis (Pr).
 2. Dolin (Lk).
 3. Isal (Lk).
 4. Asni (Pr).
- Imas (Pr.Alm) mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu :
 1. Muslim (Lk) (PENGGUGAT)
 2. Zainal .K (Lk).
 3. Ipen (Lk).
- Ranas (Pr.Alm) mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu :
 1. Itis (Pr).
 2. Si'as (Pr).
 3. Syamsimar (Pr).
 4. Si'is (Lk).
 5. Si'am (Lk).
3. Bahwa Penggugat berkaum mempunyai sebidang tanah harta pusaka tinggi milik kaum yang dikuasai secara turun temurun sampai sekarang, yang berasal dari Anduang Penggugat yang bernama TARABI (Alm), yang dahulunya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi Nomor 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 m2, tercatat atas nama Bahtiar dan Imam Sadi, sekarang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 16/Kenagarian Padang XI Pungasan Gambar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 m2, tercatat atas nama NURAINI (Tergugat A) yang terletak di Koto Marapak, Kenagarian Padang XI Pungasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Padang Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan sawah kampung Sikumbang (Sidir);
- Sebelah Selatan dengan sawah kampung Sikumbang (Sidir);
- Sebelah Barat dengan tanah kampung Sikumbang (Sidir);
- Sebelah Timur dengan sawah kawan tanah ini juga;

Mohon disebut objek perkara;

4. Bahwa penguasaan tanah yang menjadi objek perkara sejak dahulu sampai sekarang dikuasai oleh kaum Penggugat dan tidak pernah berpindah kepada orang lain;
5. Bahwa objek perkara dahulunya oleh Mamak Kepala Waris kaum Penggugat yaitu Bahtiar (alm) ayah dari Tergugat A, pernah dijadikan sebagai jaminan hutang/digadaikan kepada suami isteri yang bernama Pingir dan Pik Kami pada tahun 1982, dengan lamanya 3 (tiga) tahun dimulai dari tahun 1983/1986;
6. Bahwa sekitar tahun 1987, tanah sawah objek perkara digarap/diolah oleh Mamak Kepala Waris kaum Penggugat yaitu Bahtiar (alm) ayah dari Tergugat A, bersama isteri dan anak-anaknya Nuraini, Nuraina dan Yung Pudin;
7. Bahwa setelah Mamak Penggugat Bahtiar (ayah Tergugat A) meninggal dunia pada tahun 2002, maka objek perkara kembali kepada kaum Penggugat dan digarap/diolah secara bergiliran sampai sekarang;
8. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya terhadap tanah harta pusaka tinggi kaum yang menjadi objek perkara aquo, oleh Mamak Kepala Waris Penggugat Bahtiar (ayah Tergugat A) dan Imam Sadi (anggota kaum Penggugat), telah membuat Alas Hak untuk memproses pendaftaran penegasan haknya melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan (Tergugat C) untuk diterbitkan sertifikatnya atas nama pribadinya;
9. Bahwa perbuatan Mamak Kepala waris Penggugat Bahtiar (ayah Tergugat A) dan Imam Sadi (kaum Penggugat) yang telah membuat Alas Hak untuk proses pendaftaran penegasan haknya melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterbitkan sertifikatnya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pribadi, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa sekitar bulan Pebruari 1989, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, ternyata tanah objek perkara telah keluar sertifikatnya yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi Nomor 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 m2, atas nama Bahtiar (ayah Tergugat A) dan Imam Sadi;
11. Bahwa perbuatan Bahtiar (ayah Tergugat A) dan Imam Sadi memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi Nomor 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 m2, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi cacat hukum karenanya harus dilumpuhkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya;
12. Bahwa setelah Mamak Kepala waris Penggugat Bahtiar (ayah Tergugat A) meninggal dunia tahun 2002, dan Imam Sadi kaum Penggugat meninggal dunia tahun 2006, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat A telah membuat Surat keterangan Warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017, yang dikuatkan oleh Camat Linggo Sari Baganti (Tergugat B), dengan Nomor Reg. 140/006/CSB-2017, tanggal 10 Maret 2017;
13. Bahwa perbuatan Tergugat A yang telah membuat Surat keterangan Warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017, yang dikuatkan oleh Camat Linggo Sari Baganti (Tergugat B), dengan nomor Reg. 140/006/CSB-2017, tanggal 10 Maret 2017, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat dan anggota kaum lainnya;
14. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi Nomor 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 m2, tercatat atas nama Bahtiar (ayah Tergugat A) dan Imam Sadi (kaum Penggugat), berdasarkan Surat keterangan Warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017, yang dikuatkan oleh Camat Linggo Sari Baganti (Tergugat B), dengan nomor Reg. 140/006/CSB-2017, tanggal 10 Maret 2017, Tergugat A telah memohonkan proses Turunan waris atas Sertifikat tanah objek perkara ke Badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga Sertifikat tersebut berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 16/Kenagarian Padang XI Pungasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 m2, atas nama NURAINI (Tergugat A), adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi cacat hukum karenanya harus dilumpuhkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan anggota kaum lainnya;

15. Bahwa perbuatan Tergugat A yang telah membuat Surat keterangan Warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017, yang telah dikuatkan oleh Tergugat B, dengan nomor Reg. 140/006/CSB-2017, tanggal 10 Maret 2017, dan telah memohonkan proses Turunan waris atas sertifikat tanah objek perkara ke Badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga sertifikat tersebut berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 16/Kenagarian Padang XI Pungasan Gambar Situasi Nomor 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 m2, atas nama NURAINI (Tergugat A), merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat dan anggota kaum lainnya;
16. Bahwa Tergugat C selaku pejabat yang berwenang menerbitkan dan membalik namakan sertifikat Hak milik (SHM) tanpa meneliti dan menganalisa asal-usul sertifikat serta tentang siapa yang berhak atas sertifikat tersebut, dan apakah Tergugat A waris dari tanah objek perkara, telah begitu saja membaliknamakan Sertifikat hak milik tersebut atas nama Tergugat A;
17. Bahwa pihak para Penggugat telah berulang-ulang kali menghubungi pihak para Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak pernah mendapatkan perhatian para Tergugat dengan berat hati dan dengan rasa terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut Hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat-Tergugat banding, kasasi, verzet (*uit voebaar bij voraad*);

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, kiranya dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pada suatu hari yang Bapak tentukan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan Penggugat dengan Tergugat A hubungan Anak Pisang Dubako;
3. Menyatakan Tergugat A adalah anak dari Bahtiar (Alm);
4. Menyatakan hubungan Penggugat dengan Bahtiar (Alm) dan Imam Sadi.Alm, adalah bermamak berkemenekan, sekaum sehartu pusaka, segolok segadai, sihino semalu, sepandam sekuburan;
5. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat menggantikan Mamak Kepala Waris yang lama;
6. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat A (Bahtiar.Alm) dan Imam Sadi (Alm) dalam memproses pembuatan Alas Hak untuk didaftarkan penegasan haknya melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterbitkan Sertifikatnya, dan telah terbit Sertifikatnya yaitu Hak Milik Nomor 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi Nomor 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 m2, tercatat atas nama Bahtiar.Alm (ayah Tergugat A), dan Imam Sadi (Alm), tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang telah melakukan proses Surat keterangan Warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017, dan proses pendaftaran peralihan hak sehingga sertifikat tersebut berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 16/Kenagarian Padang XI Pungasan Gambar Situasi Nomor 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 m2, atas nama NURAINI (Tergugat A), merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
9. Menyatakan Surat keterangan Warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017, yang dikuatkan oleh Camat dengan Reg. 140/006/CSB-2017, adalah batal demi hukum;
10. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Buitten Effect*) Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi Nomor 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 m2, tercatat atas nama Bahtiar dan Imam Sadi, sekarang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 16/Kenagarian Padang XI Pungasan Gambar Situasi Nomor 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 m2, tercatat atas nama NURAINI (Tergugat A);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Buitten Effect*) seluruh perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat;
12. Menyatakan perbuatan Tergugat C selaku pejabat yang berwenang untuk memproses penerbitan sertifikat/peralihan Hak milik tanpa meneliti dan menganalisa asal-usul tentang siapa yang berhak dan yang menguasai atas tanah yang dimohonkan tersebut, dan telah begitu saja menerbitkan sertifikat/peralihan hak milik atas nama Tergugat A, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Menghukum Tergugat A untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 16/Kenagarian Padang XI Pungasan Gambar Situasi Nomor 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 m2, atas nama NURAINI (Tergugat A), kepada Penggugat bebas dari segala hak-hak orang lain yang diperoleh dari padanya, jika engkar dengan bantuan aparat keamanan;
14. Menghukum Tergugat C untuk melakukan proses penerbitan Sertifikat baru atas nama permohonan Penggugat berkaum, jika, engkar dengan bantuan aparat keamanan;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan verzet;
16. Menghukum para Tergugat tunduk dan patuh atas putusan ini;
17. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDER:

Ex Aequo Et Bono, kalau Pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan tersebut, Pembanding, semula Tergugat A, telah mengajukan jawabannya dalam eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah mamak kepala waris di dalam kaumnya suku kumpai;

Bahwa, di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat yaitu Muslim bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum dan begitu didalam posita gugatannya penggugat mempermasalahkan masalah tanah pusaka tinggi, Oleh karena itu, sesuai dengan hukum dan kebiasaan di Minangkabau, yang bertindak keluar dan kedalam pengadilan atas harta pusaka tinggi adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum sebagaimana Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tanggal 9 November 1977 Nomor 1646 K/Sip/1974 menyatakan “*Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah minangkabau harus dilakukan oleh mamak Kepala Waris dalam kaum, guna mewakili kaum dimuka Pengadilan Negeri*”; Faktanya Penggugat bukanlah Mamak Kepala waris dalam kaumnya karena Mamak Kepala Waris adalah lelaki tertua di dalam kaumnya, sedangkan lelaki tertua didalam kaumnya adalah Rusid berusia \pm 73 Tahun, Kele berusia \pm 64 Tahun dan Khatik Danir berusia \pm 70 Tahun (tempat mengadu anak kemenakan). Oleh karena Penggugat bukanlah lelaki tertua didalam kaumnya, maka oleh karenanya Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan oleh sebab itu Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Pihak yang dijadikan tergugat dalam perkara *aquo* tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Bahwa objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi kaum Penggugat karena tanah objek perkara adalah warisan dari orangtua Tergugat A (BAHTIAR), Yang mana Objek perkara *a quo* didapatkan oleh orangtua Tergugat A karena dibelinya dari SARA suku Chaniago, Sehingga dengan demikian SARA/ahli warisnya haruslah ditarik sebagai Tergugat didalam perkara *a quo* sebagai sumber perolehan hak orang tua Tergugat A. Alasannya, dalam kasus ini, SARA/ahli mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum SARA menjual tanah objek perkara kepada orang tua Tergugat A;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) karena Penggugat tidak menarik SARA/ahli warisnya sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang menyatakan, *judex factie* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga (dalam perkara lain) yang bernama OJI sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat, Alasannya, dalam kasus ini, OJI mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum OJI menghibahkan kepada Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Objek gugatan penggugat kabur, keliru dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa obyek perkara dalam Gugatan *a quo* terdapat kekaburan mengenai batas-batas obyek perkara yang dimaksudkan Penggugat dalam Gugatannya, bahwa didalam posita gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Penggugat mendalilkan bahwa batas-batas objek perkara sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sawah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Selatan dengan sawah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Barat dengan tanah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Timur dengan sawah kawan ini juga;

Bahwa faktanya objek perkara mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sawah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Selatan dengan sawah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Barat dengan tanah kampung Sikumbang (SIDIR);
- Sebelah Timur dulu dengan sawah RAMAN suku Melayu sekarang dijual kepada SINAR suku Melayu;

Bahwa dengan terjadinya kekeliruan dan atau perbedaan antara dalil posita gugatan penggugat dengan kenyataan yang sebenarnya yang ada dilapangan, menyangkut tentang objek dan batas sepadan, maka sudah cukup jelas untuk membuktikan bahwa objek gugatan penggugat incasu perkara aquo, mengenai letak dan batas-batas sepadan adalah keliru dan menjadi kabur, sehingga adalah sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Serta sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 18 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Kemudian hal tersebut dipertegas lagi dengan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1559/K/ Pdt/1983 mengatakan "Bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah secara jelas berakibat gugatan tidak dapat diterima";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta yang telah dikemukakan di atas, patut dan beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM GUGATAN REKONPENSASI

1. Bahwa mohon jawaban Penggugat Rekonvensi dalam "Konpensasi" sebagai termasuk dalam Rekonvensi;
2. Bahwa orangtua Penggugat Rekonvensi (BAHTIAR Alm) membeli tanah objek perkara dari SARA Suku Chaniago, namun oleh karena pada waktu itu uang orangtua Penggugat Rekonvensi tidak mencukupi maka dipakai lah uang IMAM SADI sehingga didalam surat jual beli tersebut ada nama (BAHTIAR Alm) dan IMAM SADI (alm);
3. Bahwa setelah tanah objek perkara di beli oleh orangtua Penggugat Rekonvensi (BAHTIAR Alm), kemudian tanah objek perkara dikuasai oleh orang tua Penggugat Rekonvensi A (BAHTIAR Alm) bersama Penggugat Rekonvensi A dengan mengolah dan bercocok tanam di atas objek perkara;
4. Bahwa dahulunya tanah objek perkara pernah digadaikan oleh Orang tua Penggugat Rekonvensi (BAHTIAR Alm) sebagai jaminan hutang kepada Pingir (Menantu IMAM SADI) dan PIK KAMI (Anak IMAM SADI) sebanyak 17 emas, dan kemudian ditebus oleh Penggugat Rekonvensi dengan uang Penggugat Rekonvensi sendiri, dan kemudian tanah objek perkara kembali dikuasai oleh orangtua Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa oleh karena tanah objek perkara adalah harta pembelian dari orangtua Penggugat Rekonvensi (BAHTIAR Alm), kemudian tanah objek perkara diajukan permohonan penerbitan sertifikatnya oleh orangtua Penggugat Rekonvensi (BAHTIAR Alm) kepada kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 seluas 6.745 m², tercatat atas nama BAHTIAR dan IMAM SADI. Dan seizin dari orangtua Penggugat Rekonvensi (BAHTIAR Alm), Penggugat Rekonvensi telah menjadikan sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 seluas 6.745 M² sebagai jaminan hutang di Bank BRI pada tahun 1992 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan dalam jangka 1 (satu) tahun lunas. Kemudian dengan pinjaman Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan dalam jangka 1 (satu) tahun lunas. Dan seterusnya dengan pinjaman Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jangka



waktu 2 (dua) tahun dan dalam jangka 2 (dua) tahun lunas;

6. Bahwa setelah orangtua Penggugat Rekonvensi dan Imam Sadi meninggal dunia, sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 seluas 6.745 M², tercatat atas nama Bahtiar dan Imam Sadi berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M², tercatat atas nama NURAINI (Tergugat A) berdasarkan surat keterangan waris dan Akta Pem. Warisan tanggal 13 Februari 2017 dan seizin dari waris IMAM SADI yaitu SYAMSUDIN, PIK AMI dan SOA;
7. Bahwa tanpa seizin dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bersama mamaknya dan anggota kaumnya yang lainnya menguasai objek perkara dengan cara melawan hukum dan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah melaporkan Penggugat di Polsek Lenggo Sari Baganti dengan Laporan Polisi Nomor: LP/32/B/V/2017/SPKT"C"/Sek-LSB tanggal 15 Mei 2017. Bahwa atas laporan Penggugat Rekonvensi telah diadakan pernyataan perdamaian tanggal 13 Juli 2017 yang pada intinya berbunyi "*Bahwa Pihak pertama (Mamak Penggugat dan anggota kaum Penggugat lainnya) berjanji bahwa tanah basah (Sawah) yang saat ini dikuasai oleh pihak pertama yang sedang ditanami dengan padi, setelah panen padi sekarang ini tanah tersebut dikembalikan kepada pihak kedua yaitu NURAINI (TERGUGAT A)*". Namun Mamak Penggugat dan anggota kaum lain tidak melaksanakan kesepakatan tersebut;
8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi bersama mamaknya dan anggota kaumnya yang lainnya menguasai objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi bersama mamaknya dan anggota kaumnya yang lainnya yang tidak mau mengembalikan tanah objek perkara yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi (NURAINI) sebagaimana pernyataan perdamaian tanggal 13 Juli 2017 di Polsek Lenggo Sari Baganti adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa kemudian setelah satu tahun meninggalnya IMAM SADI yaitu pada tahun 2003 objek perkara sampai saat awal tahun 2018 ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, jadi \pm 14 tahun tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
11. Bahwa oleh karena lamanya Tergugat rekonvensi menguasai Objek Perkara



yaitu selama \pm 14 tahun tentu saja menimbulkan kerugian materil yang sangat besar oleh Penggugat rekonsvansi dengan rincian sebagai berikut:

Sawah Panen 2 X dalam 1 tahun,

1 X panen menghasilkan = \pm 70 karung padi

1 karung padi = Rp350.000,-

14 Tahun X 2 = 28 X Panen

70 karung X 2X28 = 3290 Karung

28 X Rp350.000,- X 3290 karung

Jadi sawah tersebut menghasilkan selama 14 tahun = Rp32.242.000,-

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, pada kesempatan ini, Penggugat Rekonsvansi mengajukan Gugatan Rekonsvansi, agar kepada Tergugat rekonsvansi diwajibkan untuk membayar seluruh KERUGIAN MATERIIL, sebesar Rp32.242.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), kepada Penggugat Rekonsvansi;
13. Bahwa Penggugat Rekonsvansi memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonsvansi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat Rekonsvansi lalai memenuhi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa Penggugat Rekonsvansi memohonkan kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara Rekonsvansi menyatakan banding, kasasi atau verzet (uit voebaar bij voorraad), karena gugatan Penggugat Rekonsvansi berdasarkan surat-surat bukti otentik, sebab Tergugat Rekonsvansi telah teraniaya tidak dapat menguasai objek perkara dan memanfaatkannya;

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat Rekonsvansi diatas, maka terbukti bahwa tanah objek perkara adalah kepunyaan/hak milik Penggugat Rekonsvansi, oleh karenanya Penggugat Rekonsvansi memohonkan kehadiran Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi dan memberi putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan sah bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi Nomor 195/1989 seluas 6.745 m², tercatat atas nama Bahtiar dan IMAM SADI berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi Nomor 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 m², tercatat atas nama NURAINI (Tergugat A) berdasarkan surat keterangan waris dan Akta Pem. Warisan tanggal 13 Februari 2017 adalah kepunyaan/hak milik Penggugat Rekonsvansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi bersama mamaknya dan anggota kaumnya yang lainnya menguasai objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi bersama mamaknya dan anggota kaumnya yang lain yang tidak mau mengembalikan tanah objek perkara yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi (NURAINI) sebagaimanapernyataan perdamaian tanggal 13 Juli 2017 di Polsek Lenggo Sari Baganti adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi bersama mamaknya dan anggota kaumnya yang lainnya untuk mengembalikan tanah objek perkara yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi (NURAINI);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp32.242.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut

Sawah Panen 2 X dalam 1 tahun,

1 X panen menghasilkan = \pm 70 karung padi

1 karung padi = Rp350.000,00

14 Tahun X 2 = 28 X Panen

70 karung X 2X28 = 3290 Karung

28 X Rp350.000,00 X 3290 karung

Jadi sawah tersebut menghasilkan selama 14 tahun = Rp32.242.000,00

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam Rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi menyatakan banding, kasasi atau verzet (uit voebaar bij voorraad), karena gugatan Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat-surat otentik;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat A/Penggugat Rekonvensi di atas, terbukti bahwa tanah objek perkara adalah kepunyaan/hak milik Tergugat A/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat A/Penggugat Rekonvensi memohonkan kehadiran Majelis Hakim akan memberikan putusan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat A untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);
- Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp32.242.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara sekarang ini;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Asal untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara sekarang;

Jika Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Tergugat A, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding B, semula Tergugat B tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding C, semula Tergugat C, telah mengajukan jawabannya dalam eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam poin 10 Gugatan Penggugat, Bahwa sekitar Bulan Februari 1989, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, ternyata tanah objek perkara telah keluar Sertifikatnya yang dikenal dengan Srtipikat Hak Milik Nomor 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi Nomor 195/1989 Tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M² atas nama BAHTIAR (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI;
- Bahwa gugatan penggugat sekitar bulan Februari 1989 telah keluar sertifikat atas nama Bahtiar dan IMAM SADI, Itu tidak benar. Sertipikat Terbit atas nama BAHTIAR dan IMAM SADI pada Tanggal 21 Juli 1992,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SU Tanggal 15, Februari 1989 Nomor 195/1989, Luas 6.745 M²;

2. Bahwa dalil gugatan Pengugat menyatakan dalam poin 11 Gugatan Pengkuat, Bahwa Perbuatan BAHTIAR (ayah tergugat) dan IMAM SADI memproses penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 53/ Desa Koto Marapak Gambar Situasi Nomor 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 Seluas 6.745 M² adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi cacat hukum karenanya harus dilumpuhkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seizin Pengkuat dan anggota Kaum lainnya;
 - Bahwa Tergugat C dalam perkara aquo telah memproses Sertipikat telah sesuai dengan Peraturan dan standar prosedur Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 (LN 1960 Nomor 104).
3. Bahwa dalil gugatan Pengugat menyatakan dalam poin 14 Gugatan Pengkuat, Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi Nomor 195/1989 tanggal 15 Pebruari 1989 seluas 6.745 M², tercatat atas nama BAHTIAR Alm (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI Alm (kaum Penggugat), berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris atas tanah objek pekara tanggal 13 Februari 2017, yang dikuatkan oleh Camat Linggo Sari Baganti (Tergugat B), dengan Nomor Reg. 140/006/CSB-2017, tanggal 10 Maret 2017, Tergugat A telah memohonkan proses Turun Waris atas Sertipikat tanah objek perkara ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga Sertipikat tersebut berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi Nomor 18/2017 tanggal 07-03-2017, atas nama NURAINI (Tergugat A), adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi cacat hukum karenanya harus dilumpuhkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tanpa sepengetahuan seizin penggugat dan anggota kaum lainnya;
 - Bahwa Tergugat C telah memproses turun waris sertipkat Hak Milik Nomor 53/Desa Koto Marapak atas nama BAHTIAR dan IMAM SADI, sekarang menjadi Hak Milik Nomor 16/Kenagarian Padang XI Punggasan atas nama Nuraini berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 13 Februari 2017 dan Akta Pembagian Waris tanggal 14 Februari 2017 dan dibenarkan oleh Wali Nagari Padang XI Punggasan dan dikuatkan oleh Camat Linggo Sari Baganti Nomor 140/006/CSB-2017 tanggal 10 Maret 2017, Itu merupakan tidak perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi syarat-syarat formal untuk turun waris pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan;

4. Melalui uraian-uraian yang kami kemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tergugat C secara hukum tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena semua proses telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sangat jelas dan terang bahwa *tidak ada kewenangan, norma-norma hukum yang dilanggar oleh Tergugat C;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Painan dengan Putusannya Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pnn, tanggal 5 Juni 2018, telah memutus dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat A dan eksepsi Tergugat C untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan hubungan Penggugat dengan Tergugat A hubungan Anak Pisang Dubako;
3. Menyatakan Tergugat A adalah anak dari BAHTIAR (Alm);
4. Menyatakan hubungan Penggugat dengan BAHTIAR (Alm) dan IMAM SADI. Alm adalah bermamak berkemenakan, sekaum sehartu pusaka, segolok segadai, sihino semalu, sepandam sekuburan;
5. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat menggantikan Mamak Kepala Waris yang lama;
6. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
7. Menyatakan perbuatan ayah Tergugat A (BAHTIAR. Alm) dan IMAM SADI (Alm) dalam memproses pembuatan Alas Hak untuk didaftarkan penegasan haknya melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterbitkan Sertifikatnya dan telah terbit Sertifikatnya yaitu Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi Nomor 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M2, tercatat atas nama BAHTIAR. Alm (ayah Tergugat A) dan IMAM SADI (Alm), tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang telah melakukan proses Surat keterangan Warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017, dan proses pendaftaran peralihan hak sehingga sertifikat tersebut berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi Nomor 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M2, atas nama NURAINI (Tergugat A), merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
9. Menyatakan Surat keterangan Warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017 yang dikuatkan oleh Camat dengan Reg.140/006/CSB-2017, adalah batal demi hukum;
10. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Buitten Effect) Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi Nomor 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M2, tercatat atas nama BAHTIAR dan IMAM SADI, sekarang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 16/Kenagarian Padang XI Punggasan Gambar Situasi Nomor 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M2, tercatat atas nama NURAINI (Tergugat A);
11. Menghukum Para Tergugat tunduk dan patuh atas putusan ini;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat A dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat A dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, Pembanding, semula Tergugat A, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Painan, Tanggal 5 Juni 2018, Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pnn, agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 6 Juli 2018, kepada Turut Terbanding B, semula Tergugat B pada tanggal 2 Juli 2018 sedangkan kepada Turut Terbanding C, semula Tergugat C pada tanggal 3 Juli 2018;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding, semula Tergugat A, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 6 Juli 2018, kepada Turut Terbanding B, semula Tergugat B pada tanggal 2 Juli 2018 dan kepada Turut Terbanding C, semula Tergugat C, pada tanggal 4 Juli 2018;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding, semula Penggugat;

Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan kepada Pembanding, semula Tergugat A, pada tanggal 6 Juli 2018 sedangkan kepada Turut Terbanding B, semula Tergugat B pada tanggal 2 Juli 2018 dan Turut Terbanding C, semula Tergugat C pada tanggal 4 Juli 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat A telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat A telah mengajukan memori banding yang diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 26 Juni 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa perkara *a quo* telah menjatuhkan putusan yang tidak tepat, Keliru dan tidak benar;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa perkara *a quo* dalam mengambil putusan tidak mempertimbangkan secara cermat, benar dan adil terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi dari tergugat A/Pembanding yang di tampilkan dalam persidangan dan maupun semua fakta yang terungkap di depan persidangan, maka putusan demikian cukup beralasan hukum untuk dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pnn, tanggal 5 Juni 2018, sudah tepat dan benar, untuk itu mohon dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pnn, tanggal 5 Juni 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya dalam eksepsi yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Pembanding, semula Tergugat A, dan Turut Terbanding, semula Tergugat C seluruhnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, karena mengenai keberatan Pembanding, semula Tergugat A terhadap legal standing Terbanding, semula Penggugat dalam perkara ini ternyata berdasarkan bukti P-1 yaitu ranji keturunan Tarabi dalam suku Kampai, dan P-2 yaitu surat kebulatan kaum Tarabi dalam suku Kampai;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat A telah membantah bukti P-1 dengan menyangsikan kebenarannya karena hubungan Bachtiar (orang tua Pembanding, semula Tergugat A dengan Terbanding, semula Penggugat sudah jauh), dan karena bantahan tersebut belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi tersebut perlu ditambah dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena bukti P-1 adalah surat dibawah tangan, maka bukti P-1 tersebut harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi SIWAS pada pokoknya menerangkan, bahwa Ayah NURAINI bernama BACHTIAR adalah keluarga dari MUSLIM, MUSLIM adalah kemenakan dari BACHTIAR, BACHTIAR dengan IMAM SADI mereka beradik-kakak, kemudian saksi UJANG dan saksi AMBRIL pada pokoknya sama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama menerangkan bahwa BACHTIAR dengan IMAM SADI beradik-kakak, hubungan antara BACHTIAR dan IMAM SADI dengan IMAS mereka saudara sepupu, sehina semalu, sehartu sepusaka, sedangkan saksi SARIAL ACA pada pokoknya menerangkan, bahwa BACHTIAR dengan IMAM SADI hubungannya beradik-kakak, sedangkan hubungan RUSID dengan MUSLIM adalah mamak-kemenakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata bukti P-1 telah didukung oleh keterangan saksi-saksi, dengan demikian bantahan Pembanding, semula Tergugat A terhadap bukti P-1 ternyata tidak beralasan, oleh karenanya bukti P-1 mempunyai kekuatan bukti yang kuat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 tidak dibantah oleh Pembanding, semula Tergugat A, maka mempunyai kekuatan bukti yang kuat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 telah terbukti bahwa Terbanding, semula Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, karenanya berwenang mewakili kaumnya dalam perkara ini, demikian juga halnya dengan keberatan Pembanding, semula Tergugat A bahwa gugatan kekurangan pihak karena tidak mengikut sertakan SARA sebagai pihak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan pihak adalah hak dari Terbanding, semula Penggugat, lagi pula sekiranya Pembanding, semula Tergugat A merasa berkepentingan agar SARA diikuti-sertakan dalam perkara ini, mestinya Pembanding, semula Tergugat A dari awal dapat meminta kepada majelis hakim ditingkat pertama agar SARA ditarik sebagai pihak dalam perkara ini (*Vrijwaring*), sedangkan mengenai keberatan Pembanding, semula Tergugat A tentang batas sebelah timur dari Objek Perkara, meskipun ada perbedaannya akan tetapi tidaklah berakibat kaburnya Objek Perkara, karena kedua belah pihak yang berperkara sudah membenarkan bidang tanah yang menjadi Objek Perkara;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan diatas maka pertimbangan serta kesimpulan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi tersebut dapat dipertahankan ditingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat dinilai sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, dan setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Terbanding, semula Penggugat, terutama bukti P-3 yaitu Surat Keterangan tahun 1982 dan bukti P-3 ini tidak dibantah oleh Pembanding, semula Tergugat A, karenanya bukti P-3 mempunyai kekuatan bukti yang kuat dalam perkara ini;

Menimbang, dari bukti P-3 ditemui fakta bahwa Bachtiar, suku Kampai telah meminjam/berutang barang emas sebanyak 17 (tujuh belas) mas (digadai) kepada PINGIR dan PIAK KAMI dengan jaminan/boroh setumpak sawah di Koto Marapak Punggasan dengan batas-batas:

- sebelah utara dengan sawah Kamp. Sikumbang (Sidir);
- sebelah selatan dengan sawah Kamp. Sikumbang (Sidir);
- sebelah barat dengan ketanahan Kamp. Sikumbang;
- sebelah timur dengan sawah kawan itu juga;

dan gadai tersebut telah mendapat persetujuan dari KHATIK SUKUR (mamak Bachtiar) dan IMAM SADI (kakak kandung dari Bachtiar);

Menimbang, karena baik lokasi maupun batas-batas dari tanah yang digadai oleh Bachtiar kepada Pingir dan Piak Kami adalah sama dengan lokasi dan batas-batas dari Objek Perkara *a quo*, telah terbukti bahwa tanah yang pernah digadai oleh Bachtiar tersebut adalah Objek Perkara;

Menimbang, bahwa jika bukti P-1, P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi SIWAS, saksi UJANG, saksi AMBRIL, saksi SARIAL ACA masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa Objek Perkara adalah tanah kaum atau pusaka tinggi dari kaum BACHTIAR suku Kampai, maka jelaslah tanah (Objek Perkara) yang digadai Bachtiar kepada PINGIR dan PIAK KAMI tersebut bukanlah harta milik Bachtiar pribadi, melainkan milik Bachtiar berkaum (harta pusaka tinggi) oleh karena itulah pada saat menggadaikan Objek Perkara kepada PINGIR dan PIAK KAMI, Bachtiar harus mendapat persetujuan dari anggota kaumnya yaitu: KHATIK SUKUR sebagai Mamak dan IMAM SADI sebagai Kakaknya, sedangkan hubungan antara Terbanding, semula Penggugat dengan Pembanding, semula Tergugat A adalah hubungan Anak Pisang Dubako, sedangkan tanah (Objek Perkara) dan tidak berhak atas Objek Perkara;

Menimbang, bahwa karena Objek Perkara adalah milik kaum (harta pusaka tinggi) Bachtiar, maka permohonan pensertifikatan kepada Turut Terbanding C, semula Tergugat C untuk atas nama Bachtiar sebagaimana Sertifikat Hak Mili Nomor 53/Desa Koto Marapak tanggal 15 Pebruari 1989 seluas 6.745 M2 dan perubahannya menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Kenagarian Padang XI Punggasan tanggal 07-03- 2017 seluas 6.745 M2 atas nama NURAINI (Pembanding, semula Tergugat A) adalah tidak sah dan melawan hukum, hal mana telah secara lengkap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan serta kesimpulan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap pokok perkara telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya dalam rekonpensi yang menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat A dalam Konpensi untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dimana Terbanding, semula Penggugat dengan bukti-buktinya telah berhasil membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding, semula Tergugat A dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pnn, tanggal 5 Juni 2018, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding, semula Tergugat A sebagaimana dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding, semula Tergugat A tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal-pasal dari RBg, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding, semula Tergugat A;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pnn, tanggal 5 Juni 2018, yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding, semula Tergugat A untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh kami GATOT SUPRAMONO, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua, Hj. LELYWATI, S.H., M.H. dan RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ERNIWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELYWATI, S.H., M.H.

GATOT SUPRAMONO, S.H., M.Hum.

RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ERNIWATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Materai putusan | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | : Rp139.000,00 |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)